

# Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pengadilan Adat di Kota Lhokseumawe

Diras<sup>[1]</sup>, Muhammad Hatta<sup>[2]</sup> & Faisal<sup>[3]</sup>

<sup>[1]</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

<sup>[2], [3]</sup> Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

Email: [diras.227410101017@mhs.unimal.ac.id](mailto:diras.227410101017@mhs.unimal.ac.id), [muhammad.hatta@unimal.ac.id](mailto:muhammad.hatta@unimal.ac.id), [faisal@unimal.ac.id](mailto:faisal@unimal.ac.id)

Citation: Diras, Hatta, M, Faisal, "Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pengadilan Adat di Kota Lhokseumawe," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 2, no. 3 (2024): 688-701.

Received: 06 Juni 2024  
Revised: 12 Juni 2024  
Accepted: 20 Juni 2024  
Published: 09 Juli 2024

\*Corresponding Author:  
[diras.227410101017@mhs.unimal.ac.id](mailto:diras.227410101017@mhs.unimal.ac.id)

**Abstrak:** Salah satu keistimewaan provinsi Aceh yang diberikan pemerintah pusat adalah keistimewaan dibidang adat istiadat. Keistimewaan dibidang adat istiadat di dasarkan kepada Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimeawaan Aceh dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam hal penyelesaian sengketa dan perkara pidana, pemerintah Aceh menerbitkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat sebagai dasar terbentuknya peradilan adat di desa. Namun, mekanisme apa yang digunakan dalam penyelesaian perkara pidana melalui peradilan adat di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian didapati dalam penyelesaian perkara pidana pada lembaga adat di kota Lhokseumawe didasarkan pada delik aduan, dengan proses perdamaian penggunaan jalur non-litigasi harus didasari pada kesepakatan antara korban dan pelaku agar dapat dilakukan perdamaian oleh lembaga adat gampong berdasarkan prinsip kekeluargaan.

**Kata kunci:** Mekanisme; Perkara Pidana; Pengadilan Adat: Kota Lhokseumawe.

**Abstract:** Aceh Province has been granted certain privileges by the central government, particularly customary law. These privileges are stipulated in Law No. 44/1999 of the Specialty of Aceh and Law No. 11/2006 of the Government of Aceh. In accordance with the resolution of disputes and criminal cases, the authorities in Aceh enacted Qanun No. 9/2008 on the Development of Customary Life and Customs and Qanun No. 10/2008 on Customary Institutions, which serve as the foundation for the establishment of customary courts in village communities. The method employed in the resolution of criminal cases through customary justice in Lhokseumawe City has not been fully clarified. This study used a qualitative approach with a statutory framework. The findings revealed that the settlement of criminal cases at customary institutions in Lhokseumawe City was based on complaint-based offenses. The peace

process typically employs non-litigious means and is contingent upon an accord between the aggrieved party and the offender, allowing for resolution by the village's customary institution guided by kinship principles.

**Keywords:** Mechanism; Criminal Case; Customary Court; Lhokseumawe City.

## 1. PENDAHULUAN

Aturan atau norma menjadi standar atau ukuran bagi manusia untuk bertingkah laku dan terikat dalam mebina pergaulan hidup antar sesamanya. Aturan tersebut terus tumbuh dan berkembang dalam suatu keyakinan masyarakat untuk menjaga keseimbangan dalam berhubungan antara satu sama lain, aturan tersebut tidak dalam bentuk tertulis sehingga sangat sulit menentukan proses pembentukan aturan hukumnya, dimana aturan kebiasaan itulaan yang menjadi cikal bakal terbentuknya hukum adat.<sup>1</sup>

Perubahan adat istiadat menjadi hukum adat diperlukan suatu proses atau tindakan oleh kekuasaan yang berwenang agar adat istiadat ini menjadi hukum adat yang membawa akibat hukum. Penyelesaian perkara pidana pada lembaga adat gampong merupakan suatu terobosan baru dalam proses penyelesaian perkara di tingkat kepolisian dan pengadilan yang hadir untuk memberikan kemudahan dan berkeadilan karena mengutamakan prinsip musyawarah secara kekeluargaan yang mengutamakan perdamaian yang berkeadilan bagi para pihak khususnya korban.

Selain melalui proses yudisial, penyelesaian tindak pidana juga dapat dilakukan melalui proses di luar pengadilan. Penyelesaian delik aduan yang tidak terbantahkan seringkali dilakukan sebelum delik tersebut disidangkan di pengadilan, dengan tujuan untuk mencari penyelesaian lain di luar pengadilan, sehingga perkara tersebut tidak perlu diselesaikan dalam rangka suatu perselisihan. Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat.<sup>2</sup> Menyelesaikan kejahatan tanpa melalui proses litigasi memerlukan pihak ketiga untuk mencari solusi terbaik, yakni melalui penyelesaian adat dengan proses perdamaian.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana yang di kekemukakan oleh Polres Lhokseumawe untuk mendukung upaya penyelesaian perkara-perkara pidana ringan yang termasuk pada Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Pemerintah kota Lhokseumawe sepakat untuk menyelesaikan perselisihan adat di tingkat gampong. Sehingga polres Lhokseumawe tidak lagi menerima perselisihan perkara ringan namun jika tidak terjadi perdamaian pada tingkat peradilan adat gampong barulah perkara tersebut dapat di selesaikan oleh pihak kepolisian.

<sup>1</sup> Jamaluddin, Jumadiah, *Hukum Adat Di Indonesia Dalam Dimensi Sejarah Dan Perkembangannya*, 1st ed. (Banda Aceh: GEL, 2015).

<sup>2</sup> Murni, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan Di Kejaksaan Negeri Banda Aceh," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 546-60, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10934400>.

<sup>3</sup> Putra Aguswandi, "Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Peradilan Adat Di Aceh," *AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2021): 88-100.

Penerapan perdamaian secara adat menekankan pada penyelesaian konflik secara musyawarah agar sebagaimana mungkin diadakan perdamaian konsep musyawarah dengan asas kekeluargaan inilah yang kemudian berkembang dan menjadi hukum adat yang digunakan dalam proses peradilan adat dengan perbuatan-perbuatan yang akibatnya tidak terlalu besar dampak bagi masyarakat pidana-pidana ringan yang dilakukan karena hukuman adat hanya bersifat untuk memberikan efek jera berupa pemberian denda tidak kurungan penjara.<sup>4</sup> Musyawarah ini adalah bentuk harmonisasi atau kerukunan dalam masyarakat dengan tujuan tidak memperuncing keadaan dengan secepat mungkin dapat menjaga suasana perdamaian.<sup>5</sup>

Penyelesaian tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat sebagaimana diamanatkan Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat yang dapat diselesaikan secara adat melalui lembaga adat, diantaranya yang termasuk perkara pidana yakni perselisihan dalam rumah tangga; perselisihan antar warga; khalwat (mesum); pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); pencurian ringan; pencurian ternak peliharaan; penganiayaan ringan; pembakaran hutan (skala kecil yang merugikan komunitas adat); pelecehan, fitnah, hasut, pencemaran nama baik dan ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman).<sup>6</sup> Dengan demikian hanya perkara-perkara tersebut yang dapat dilakukan proses perdamaian secara adat.

Lembaga adat turut berperan kepada masyarakat dalam pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota dalam bidang keamanan, perdamaian, kerukunan, dan ketertiban umum. Solusi tradisional terhadap permasalahan sosial dicapai melalui lembaga tradisional. Institusi terkait yaitu:<sup>7</sup>

- a. Majelis adat Aceh;
- b. Imeum mukim atau nama lain;
- c. Imeum chik atau nama lain;
- d. Keuchik atau nama lain;
- e. Tuha peut atau nama lain;
- f. Tuha lapan atau nama lain;
- g. Imeum meunasah atau nama lain;
- h. Keujreun blang atau nama lain;
- i. Panglima laot atau nama lain;
- j. Pawang glee atau nama lain;
- k. Peutua seuneubok atau nama lain;
- l. Haria peukan atau nama lain;
- m. Syahbanda atau nama lain.

---

<sup>4</sup> Mustafa, Bukhari, and Sumiadi, "Penerapan Hukuman Adat Terhadap Pelaku Jarimah Kalwat Di Aceh Tamiang," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 52-64, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8116257>.

<sup>5</sup> Mulyadi Nurdin, "Legalitas Lembaga Adat Dalam Sistem Hukum Nasional Di Aceh," *Politicia* 6, no. 1 (2019): 90-111.

<sup>6</sup> Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel* (MAA Provinsi Aceh: MAA Provinsi Aceh, 2008).

<sup>7</sup> M. Isa Sulaiman, *Historis Tentang Peradilan Adat Di Aceh, Dalam Pedoman Adat Aceh, Peradilan Dan Hukum Adat* (Banda Aceh: Lembaga Adat Dan Kebudayaan Aceh (LAKA), Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002).

Lembaga adat tersebut adalah wadah untuk mendamaikan perkara pidana ringan yang terjadi di dalam masyarakat gampong dimana segala permasalahan yang ada di selesaikan secara musyawarah dengan mengumpulkan para pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang mengutamakan kesepakatan para pihak tanpa menimbulkan perumusuhan dikemudian hari.

Mengenai proses penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat pada tingkat adat tentunya berbicara mengenai lembaga adat yang berwenang melakukan proses perdamaian. Dalam lembaga adat tersebut, hakimnya adalah tokoh adat dan tokoh agama.<sup>8</sup> Kewenangan hakim biasa tidak terbatas pada perdamaian, tetapi mempunyai hak memutus perkara dalam segala bidang hukum, tidak terbagi atas hukum pidana, perdata, hukum publik, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk membangun perdamaian dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, bukan penentu menang atau kalah inilah yang membedakan pengadilan formal dengan adat. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji tentang mekanisme penyelesaian perkara pidana pada lembaga adat gampong di Kota Lhokseumawe.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*cases approach*). Penelitian dengan pendekatan perundang-undangan adalah metode penelitian yang berfokus pada analisis dan interpretasi teks peraturan, perundang-undangan.<sup>9</sup> Pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman makna, tujuan, dan dampak dari norma-norma hukum yang tertulis.<sup>10</sup> Manakala pendekatan kasus adalah suatu pendekatan yang mengutamakan kajian beberapa kasus terkait atau relevan dengan objek penelitian yang sedang dilakukan.<sup>11</sup>

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian preskriptif. Sifat penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Penelitian preskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi atau saran terhadap suatu permasalahan atau situasi.<sup>12</sup> Dalam penelitian preskriptif, peneliti tidak hanya berfokus pada deskripsi dan pemahaman fenomena, tetapi juga berusaha untuk memberikan panduan tentang bagaimana seharusnya fenomena tersebut dikelola atau didekati. Penelitian ini berorientasi pada solusi dan implikasi praktis.<sup>13</sup>

Sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data sekunder dan Primer. Data sekunder berasal dari kajian dokumentasi atau kejian kepustakaan yang menghimpun berbagai dokumen hukum seperti undang-undang, keputusan hakim, risalah, naskah akademik, kamus hukum dan dokumen hukum lainnya. Manakala data primer merupakan

---

<sup>8</sup> S. (Eds.) Davidson, J. S., Henley, D., & Moniaga, *Adat Dalam Politik Indonesia*, ed. Awaluddin Marwan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010, hlm. 51.

<sup>10</sup> J Van Maanen, "Reclaiming Qualitative Methods for Organizational Research: Preface," *Administrative Science Quarterly* 24 (1979): 520-26, <https://doi.org/10.2307/2392358>.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

<sup>12</sup> R. Lindlof, *Qualitative Communication Research Methods* (New York: Sage Publication Inc, 2002).

<sup>13</sup> Anwarul Yaqin, "Legal Research and Writting Malaysia," *Malayan Law Journal SDN BHD* 1 (2007): 10.

data lapangan yang kumpulkan dari berbagai sumber melalui metode observasi dengan wawancara.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Pengadilan Adat di Aceh

Istilah 'Peradilan Adat' atau 'Pengadilan Adat' tidak begitu lazim dipakai oleh masyarakat adat maupun masyarakat lokal lainnya. Istilah yang sering digunakan adalah 'sidang adat' atau 'rapat adat' dalam ungkapan khas masing-masing komunitas. Menariknya, dalam adat tidak dikenal istilah 'adil', sebab kata adil itu sendiri berasal dari bahasa Arab. Oleh karena itu, pengadilan adat tidak mengenal keadilan, yang ada hanya ketika dilakukan penyelesaian suatu sengketa dalam masyarakat adat tidak ditujukan untuk menemukan keadilan, tetapi untuk memulihkan keseimbangan dan keselarasan hubungan kekeluargaan.<sup>14</sup>

Perdamaian dan keseimbangan merupakan muara akhir dari Peradilan Adat. Musyawarah menjadi metode untuk menemukan perdamaian. Pelaksanaan ritual tertentu, seperti makan bersama, upacara saling memaafkan atau mengucapkan ikrar serta pelaksanaan hukuman denda, dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan alam fisik dan sosial. Musyawarah dilakukan pada setiap tingkatan peradilan atau sidang adat. Perdamaian selalu diupayakan ketika sengketa dimulai diselesaikan di tingkat keluarga. Setiap keluarga dari pihak yang bersengketa selalu berusaha agar penyelesaian sengketa berakhir pada musyawarah keluarga. Jika tidak bisa diselesaikan dan akhirnya harus dibawa ke tingkat kampung, ini akan membuat malu para pihak keluarga, sebab perkaranya sudah diketahui oleh umum.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Peradilan Adat ini sangat dekat dengan tradisi musyawarah. Ini dibuktikan oleh banyaknya konsep yang digunakan oleh sejumlah suku bangsa dengan cara yang beragam, misalnya di Kalimantan Barat, Pengadilan Adat dikenal dengan istilah 'beduduk', di Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Karo dikenal dengan 'harungguan', di Sasak dikenal dengan sebutan 'bagundem' atau 'paras paros sagilik saguluk sabayan taka' di Bali. Di Aceh sendiri, disebut dengan 'peradilan atau 'pengadilan adat'.<sup>15</sup>

Kedudukan pengadilan adat di Aceh sudah diakui secara formal dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Dalam Pasal 98 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menentukan bahwa lembaga adat dengan kewenangan menyelesaikan persengketaan masyarakat. Pasal 98 ayat (1) berbunyi: Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan Aceh dan pemerintahan daerah di bidang kea-manan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. (2) Lembaga adat juga berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan secara adat. (3) Pihak yang mempunyai kuasa menyelesaikan kasus-kasus adat antaranya, Keuchik, Imuem Mukim dan Panglima Laut". Aplikasi dari

---

<sup>14</sup> Abdurrahman, *Peradilan Adat Di Aceh Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2009).

<sup>15</sup> Mahdi, "Eksistensi Peradilan Adat Di Aceh," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (2011): 189-215.



penafsiran peranan dalam Pasal 98 tersebut memberi kewenangan kepada *Keuchik* sebagai ketua Hakim Mahkamah Adat Gampong, *Imeum Mukim* sebagai ketua Hakim Mahkamah Adat Mukim dan *Panglima Laot* sebagai ketua Hakim Mahkamah Adat Laot untuk menjalankan Mahkamah Adat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, mahkamah adat di Aceh hanya disebut secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, namun dukungan pemerintah Aceh kepada lembaga mahkamah adat sangat kuat. Oleh karena itu, sekalipun mahkamah adat bukan merupakan mahkamah negara, tetapi kedudukan mahkamah adat di Aceh tetap dihormati dan dihargai sebagai lembaga yang dapat membantu pemerintahan menyelesaikan pertikaian masyarakat.

Qanun Nomor 9 Tahun 2008 menguraikan tentang prosedur dan struktur perangkat mahkamah adat,<sup>23</sup> tata cara persidangan di mahkamah adat,<sup>24</sup> jenis-jenis kasus yang dapat diselesaikan<sup>25</sup> dan jenis hukuman yang dapat diberikan.<sup>26</sup> Sementara Qanun Nomor 10 Tahun 2008 menekankan pada kewenangan mahkamah adat,<sup>27</sup> peranan perangkat mahkamah adat, tata cara pelantikan dan pemberhentian perangkat mahkamah adat. Berdasarkan aturan yang ada tersebut, maka kedudukan mahkamah adat di Aceh sesungguhnya telah menjadi hukum positif.

Berdasarkan penelitian United Nation Development Program (UNDP) bahwa kasus-kasus sengketa yang terjadi dalam masyarakat Aceh masih dominan diselesaikan pada mahkamah adat. Fenomena ini, sesuai dengan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap mahkamah adat di Aceh yang dilakukan oleh United Nation Development Program (UNDP). Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa, masyarakat menyatakan sangat puas (90 % hingga 91 %) merasa puas menyelesaikan sengketa pada mahkamah adat.<sup>16</sup>

Kepuasan responden diakui karena mereka masih menghormati Hakim Mahkamah Adat seperti *Keuchik* dan *Imeum Mukim* sebagai pihak yang menyelesaikan perselisihan. Alasan lain dari responden, ialah persidangan pada mahkamah adat bersifat perdamaian sehingga dapat mempererat keharmonisan dan tali persaudaraan di dalam masyarakat sendiri. Sebaliknya, jika perselisihan dan sengketa yang terjadi diselesaikan melalui mahkamah negara (pengadilan), responden merasa tidak puas karena putusan mahkamah negara yang bersifat kalah-menang cenderung merusak hubungan persaudaraan dan tali silaturahmi di dalam masyarakat. Pihak yang menang, akan merasa senang dan merasa benar. Sementara pihak yang kalah akan merasa tidak berpuas hati dan dendam. Bahkan menganggap hakim berlaku tidak adil kepadanya dengan putusan demikian. Akhirnya, ketidakpuasan yang berujung dendam itu juga akan melibatkan masing-masing keluarga mereka.

### **3.2. Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pengadilan Adat di Kota Lhokseumawe**

Masyarakat atau kehidupan sosial sesungguhnya merupakan himpunan dari berbagai macam hubungan antara para anggotanya. Hubungan-hubungan inilah yang pada akhirnya membentuk kehidupan sosial itu. Dengan demikian dapat dikatakan kehidupan sosial itu merupakan jalinan dari berbagai hubungan yang dilakukan antara para anggota masyarakat satu sama lain yang berkisar pada kepentingan-kepentingan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Teuku Muttaqin Mansur, "Adat Court Position After The Law On Government Of Aceh," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2016): 209-18.

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 8 (Semarang: Citra Aditya Bakti, 2014).

Proses dan metode penyelesaian kasus pidana mirip dengan perdamaian kepolisian, hanya saja terdapat banyak tindakan persiapan yang harus dilakukan oleh majelis adat untuk mencegah konflik. Saat ini terdapat dua cara bagi masyarakat untuk melaporkan kasus kriminal kepada polisi dan perangkat gampong. Proses penyelesaian perkara secara perdamaian di tingkat gampong yang dilakukan oleh peradilan adat tentunya menggunakan teknik musyawarah yakni suatu proses dimana ketua adat dalam hal ini para pelaksana peradilan adat membantu para pihak yang bersengketa untuk dapat menyelesaikan persoalannya dengan hasil yang dapat memuaskan kedua belah pihak.

Hukum adat tidak melakukan pemisahan antara pelanggaran hukum pidana, perdata serta hukum publik lainnya, oleh sebab itu sistem hukum adat hanya mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan. Artinya bahwa petugas hukum yang berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan konkrit dalam hal ini reaksi adat guna memberikan keadilan pada korban tidak sama seperti penyelesaian secara litigasi oleh aparat penegak hukum melainkan majelis adat, hakim perdamaian desa atau hakim pengadilan negeri untuk semua macam pelanggaran hukum adat.<sup>18</sup>

Keberadaan tokoh adat dalam hal ini pemangku adat yang terdiri dari beberapa tokoh adat, dapat diterima maka yang bersangkutan harus mempunyai sifat mampu mengendalikan emosi para pihak, mampu memahami kehendak dan aspirasi para pihak, mampu menerjemahkan keinginan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya dengan menggunakan bahasa yang santun dan sejuk, mampu melakukan pendekatan yang berunsur agama, sosial, dan psikologi dan piawai dalam menggunakan bahasa yang menyejukkan.<sup>19</sup>

Perangkat gampong yang tidak dapat mengambil informasi, atau tidak dapat berperan dengan baik menjadi seorang mediator, maka peranan mediator bisa dialihkan kepada salah satu tokoh masyarakat, ulama, atau cendekiawan pada masyarakat adat tersebut yang memiliki kapabilitas serta disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa, dengan tetap dalam pengawasan perangkat gampong.<sup>20</sup>

Mekanisme penyelesaian perselisihan (*peukara*) serta pengambilan keputusan dalam sistem Hukum Aceh umumnya meliputi:

#### 1. Pengaduan atau Pelaporan Perakara Pidana dari Masyarakat

Pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat baik perorangan maupun kelompok masyarakat sebagai reaksi dari adanya peristiwa pidana yang terjadi. Bahwasannya kepala dusun menjadi pihak pertama yang mendapatkan aduan dari konflik yang terjadi. Seperti penjelasan keuchik gampong Pusong Baru bahwa ketua dusun menjadi orang pertama yang mendapatkan laporan aduan terkait konflik dimana korban melakukan aduan bahwasannya telah terjadi perselisihan, kemudian kepala dusun gampong memanggil kedua belah pihak yakni korban dan pelaku serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan seperti saudara, orang tua dan sebagainya.

Proses pelaporan ini memiliki ketentuan dimana perselisihan yang terjadi merupakan jenis-jenis perkara yang termasuk dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat

<sup>18</sup> Soerojo Wignodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, ed. Toko Gunung Agung (Bandung, 1967).

<sup>19</sup> Takiudin, "Fungsi Lembaga Adat Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Konflik Keluarga Muslim Sasak Di Kabupaten Lombok Tengah [Universitas Islam Negeri Mataram]" (Universitas Negeri Mataram, 2020).

<sup>20</sup> Hifdhotul Munawaroh, "Mediasi Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" (Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013).

dan adat istiadat dalam hal ini perkara pidana yang berkaitan erat dengan perkara jinayah. Melihat dari sisi perkara pidana perselisihan tersebut harus bersifat pidana ringan dalam hal ini merupakan delik aduan.

Kepala dusun menjadi orang pertama yang mengetahui jika terjadi perselisihan. Tugas kepala dusun yaitu penyelenggara pemerintahan tingkat dusun, membina kehidupan masyarakat dusun, membina perekonomian dusun, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala gampong/ keuchik.

Kepala dusun tidak akan langsung meneruskan laporan tersebut ke tingkat peradilan adat namun di selesaikan secara kekeluargaan yang mana ketua dusun mendudukkan mereka semua di suatu tempat yang sudah di sepakati kemudian melakukan upaya perdamaian. Jika mediasi berhasil ketua dusun tidak meneruskannya ke tingkat peradilan lembaga adat namun sebaliknya ketidakterhasilan perdamaian selanjutnya ketua dusun akan meneruskan kepada keuchik sebagai pimpinan lembaga adat dalam ruang lingkup penyelesaian perdamaian di peradilan adat. Apabila perdamaian kedua belah pihak tidak dapat disepakati maka perkara tersebut diteruskan pada keuchik ataupun tetua adat. Keuchik dalam hal ini melakukan beberapa prosedur diantaranya melakukan penentuan jadwal sidang, melakukan koordinasi dengan lembaga adat lainnya, melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait dan melakukan sidang mediasi.

Perbedaan pelaporan pada kepolisian yakni pelaporan delik pidana berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) laporan polisi adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dengan demikian delik yang dilaporkan belum tentu merupakan suatu tindak pidana sehingga perlu dilakukan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang.

Polres Lhokseumawe menerima pelaporan atas dugaan tindak pidana yang terjadi pada wilayah hukumnya sesuai Pasal 106 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor dengan SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan atau pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan serta memberikan pelayanan informasi.

Laporan aduan perselisihan dugaan tindak pidana ringan (*tipiring*) yang di adukan kepada Polres Lhokseumawe tentunya diterima walaupun tindak pidana yang dilakukan termasuk kedalam *tipiring* sebagaimana di atur dalam Qanun Aceh tentang Adat dan Adat Istiadat namun SPKT hanya memberikan pelayanan informasi dalam hal ini diarahkan untuk menyelesaikan terlebih dahulu melalui gampong dalam hal ini peradilan adat gampong oleh lembaga ada. Jika hasil dari proses penyelesaian adat tidak mendapatkan perdamaian barulah kepolisian menerima laporan tersebut untuk di lakukan proses penyidikan. Dengan catatan bahwa delik tersebut merupakan delik aduan yang sifatnya pidana ringan sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh.

Kasus yang terjadi di gampong Blang Pulo seperti khalwat, kecelakaan lalu lintas serta konflik antar keluarga yang diselesaikan oleh lembaga adat gampong. Bermula korban melaporkan peristiwa pidana yang dialaminya kemudian melalui dusun dan jika belum menemukan perdamaian kepala dusun dapat memberitahu sekretaris desa yang



kemudian diteruskan kepada keuchik untuk dilaksanakan perdamaian dengan melibatkan para tetua gampong yakni tuha peuet dan teungku imuem gampong. Hal ini harus didasari oleh perkara dengan delik aduan yang sudah diatur dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat.

## 2. Sidang Persiapan

Perselisihan yang tidak terselesaikan dengan bantuan kepala dusun kemudian berdasarkan tugas dan kewenangan kepala dusun meneruskan perselisihan tersebut kepada keuchik untuk segera diselesaikan agar ketentraman dan ketertiban dalam gampong terjaga. Kemudian keuchik melakukan persiapan untuk penyelenggaraan peradilan adat seperti mengumpulkan para pihak, tuha peut, teunku imum, sekteraris desa untuk menyelesaikan perkara adat.

Persiapan yang dilakukan yakni menyiapkan tempat untuk melakukan mediasi dalam hal ini adalah meunasah gampong. Sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan di meunasah atau nama lain pada tingkat gampong atau nama lain dan di mesjid pada tingkat Mukim atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh keuchik atau nama lain dan imeum mukim atau nama lain. Namun dalam hal lain kantor keuchik, rumah para pihak bisa menjadi tempat untuk melakukan mediasi.

Proses penyelesaian perselisihan yang terjadi para tentua adat yakni keuchik, tuha peuet dan teungku imuem melakukan pembicaraan yang sifatnya memastikan apakah benar-benar telah terjadi perselisihan antar pihak. Maknanya ketua dan majelis adat melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi secara cermat berdasarkan bukti serta keterangan para saksi yang kemudian di rundingkan bersama-sama untuk memperoleh keputusan yang arif dan bijaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan penelusuran duduk perkara yang dilakukan oleh lembaga adat meliputi:

### a. Pemanggilan para pihak

Ketua dan majelis adat menelusuri duduk perkara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perselisihan yang terjadi seperti kronologi kejadian, sehingga semua pihak yang berhadir memahami duduk perkara yang terjadi.

### b. Pemanggilan saksi

Pemanggilan saksi merupakan proses lanjutan dari proses mediasi sebelumnya dimana keterangan saksi diperkuat oleh bukti-bukti yang memperkuat proses pembuktian. Pemanggilan saksi ini ketua majelis akan memberitahukan alasan pemanggilan tersebut sebagai upaya untuk mengungkapkan dan membuat terang suatu peristiwa pidana.

### c. Proses musyawarah majelis adat gampong

Prose akhir dari penelusuran duduk perkara yakni setelah melakukan rangkaian proses pembuktian dari keterangan saksi dengan bukt-bukti yang ada majelis adat melakukan musyawarah yang bertujuan untuk mencapai kata mufakat yang dihasilkan melalui persetujuan majelis adat yang berhadir untuk menghasilkan keputusan akhir dari proses mediasi yang dilakukan.

Penyelesaian konflik secara musyawarah guna mencapai penyelesaian antara pelaku dan korban tindak pidana sebagian besar masyarakat di Indonesia yang umumnya

beragama Islam, banyak memperoleh pengaruh dari hukum Islam. Konflik-konflik dalam masyarakat banyak dimintakan penyelesaiannya kepada tokoh masyarakat, dan umumnya pada daerah-daerah yang pengaruh hukum Islamnya kuat, seperti di Aceh, Sumatra Barat, dan Jawa maka para tokoh masyarakat atau adat di dalamnya termasuk para tokoh-tokoh agama.<sup>21</sup> Proses ini dilakukan pada semua jenis perselisihan baik perkara pidana maupun perdata yaitu dengan mekanisme musyawarah mufakat. Mekanisme ini sama dengan esensi mediasi di mana para pihak berkompromi untuk mencapai titik temu yang menguntungkan (*win-win solution*) semua pihak hingga tercapai kesepakatan perdamaian.

### 3. Persidangan dan Penawaran Alternatif Penyelesaian Perkara

Proses penyelesaian perkara secara perdamaian di tingkat gampong yang dilakukan oleh peradilan adat tentunya menggunakan teknik musyawarah yakni suatu proses dimana majelis adat dalam hal ini para pelaksana peradilan adat membantu para pihak yang bersengketa untuk dapat menyelesaikan persoalannya dengan hasil yang dapat memuaskan kedua belah pihak.

Musyawarah dengan prinsip kekeluargaan sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana juga dilakukan dalam aplikasi hukum adat.<sup>22</sup> Namun demikian landasan hukum terkait dengan pemberlakuan terkait untuk penyelesaian perselisihan adat di tingkat gampong yakni dengan Qanun tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat yang mana menjadi landasan hukum bagi masyarakat Aceh.

Penerapan penyelesaian tindak pidana menurut hukum adat harus berdasarkan kesepakatan para pihak untuk memutuskan apakah perselisihan perkara pidana ini akan diselesaikan secara perdamaian dengan jalur non litigasi atau di proses di kepolisian, hal ini tentunya untuk memberikan keluluasaan bersikap tanpa mengintervensi agar proses penyelesaian perselisihan perkara pidana diselesaikan secara adat artinya para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan penggunaan proses penyelesaian perkara walaupun sudah diatur dalam Qanun setiap perselisihan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui lembaga peradilan adat.

Keuchik dan para tetua adat memberikan keluluasaan kepada para pihak dalam hal ini korban, sebelum diselesaikan dengan peradilan adat di tanyakan terlebih dahulu apakah sepakat diselesaikan dengan lembaga adat jika memperoleh kesepakatan barulah lembaga adat mempersiapkan semua kebutuhan untuk dilaksanakan proses penyelesaian perselisihan dengan lembaga adat dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Artinya kesepakatan para pihak khususnya korban di junjung secara tinggi tidak mengintervensi untuk melakukan penyelesaian secara mediasi.

Lingkup Tanggung Jawab pemimpin adat tanggungjawab utama dari pemimpin adat dalam proses peradilan adat meliputi:

#### a. Melaksanakan proses peradilan adat

---

<sup>21</sup> Trisno Raharjo, "Mediasi Pidana Dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 3 (2010): 492-519, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art8>.

<sup>22</sup> dan Rahman Albi Ternando, M.s Alfarisi, "Implementasi Hukum Adat Sebagai Penanganan Restorative Justice Dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana Di Indonesia," *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2023): 204-12, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.506>.

Para pemangku adat bertanggung jawab atas seluruh tahapan hukum adat, mulai dari penerimaan laporan dan penyidikan perkara hingga tahap akhir pertemuan persiapan sidang dan pengambilan keputusan pengadilan adat.

b. Memutuskan dengan adil

Setiap keputusan yang diambil dalam proses mediasi adat sesuai dengan kemungkinan konflik antara kedua pihak. Keputusan diambil berdasarkan bukti dan hasil diskusi, dan tidak didasarkan pada kepentingan salah satu pihak di antara mereka sendiri. Berpartisipasi dalam pemecahan masalah merupakan tanggung jawab yang besar. Masyarakat percaya bahwa pemimpin adat dapat menyelesaikan konflik secara efektif dan damai.

c. Melindungi hak-hak para pihak yang berselisih

Pemenuhan hak-hak para pihak yang bersengketa mulai dari proses menerima laporan, memeriksa duduk persoalan, proses persidangan sampai pada tahap pelaksanaan putusan-putusan di persidangan.

d. Mencatat proses dan keputusan peradilan

Setiap proses dan keputusan-keputusan yang telah diambil harus dicatat secara akurat dalam dokumen administrasi peradilan adat oleh sekteratis desa/gampong untuk diarsipkan dibuat menjadi berkas acara persidangan (BAP). Berkas perkara termasuk surat perjanjian yang berisi keputusan-keputusan adat harus disimpan atau diarsipkan secara aman oleh pemangku adat, hal ini penting dilakukan untuk menjamin dan rncmpelancar proses peradilan bagi kasus-kasus lain serta kasus yang sama terulang kembali, sehingga pemangku adat mempunyai referensi dalam melakukan proses peradilan dan mengambil keputusan-keputusan perselisihan adat adat.

Berdasarkan data yang diperoleh setelah melalui rangkaian mediasi ketua adat dalam hal ini keuchik memberikan penawaran alternatif penyelesaian perselisihan kepada para pihak setelah melakukan musyawarah dan pertimbangan-pertimbangan lainnya dengan majelis adat yang berhadir. Dimana penawaran tersebut bersifat sebuah solusi perdamaian disertai denda adat yang kemudian menunggu jawaban dari pihak yang dirugikan apakah menerima hasil keputusan tersebut atau tidak.

Proses penyelesaian perselisihan perkara pidana melalui peradilan adat gampong bukan hanya mengimplemtasikan aturan yang sudah ada di Aceh tetapi juga mengimplemtasikan nilai-nilai ajaran Islam yang menghendaki penyelesaian setiap masalah secara musyawarah dengan akhir perdamaian. Dengan demikian pada saat mencapai suatu keputusan akhir dari proses perdamaian perlu digaris bawahi bahwasannya kedua belah pihak wajib menyetujui secara bebas dan mandiri sanksi ataupun hukuman yang akan diberikan.

4. Rapat Pengambilan Keputusan dan Pelaksanaan Keputusan

Proses penyelesaian adat dengan peradilan lembaga adat ini konsepnya dengan upaya perdamaian yang mana keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkonflik. Keputusan yang dihasilkan oleh lembaga adat diterima para pihak atas dasar prinsip *ta meujeut-jeut* yang artinya saling rela dan saling pengertian. Walaupun proses penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh lembaga adat lebih mirip dengan pengadilan formal. Namun keputusan yang dihasilkan berdasarkan prinsip keadilan

komunal bukan keadilan benar atau salah. Prinsip keadilan komunal ini telah menyebabkan keputusan yang disepakati tidak merugikan kedua belah pihak.

Kekuatan keputusan atau kesepakatan yang dibuat lembaga adat dalam proses penyelesaian perselisihan dapat dibagi menjadi dua, pertama keputusan yang mengikat, keputusan ini harus dilaksanakan oleh para pihak dan diberi sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Kedua keputusan yang tidak mengikat diberikan kebebasan bagi para pihak untuk melaksanakannya atau mengabaikannya dengan ini dipersilahkan untuk menempuh jalur peradilan umum.

Persidangan biasanya sampai ditemukan simpulan pokok-pokok sengketa dan sekaligus dapat menerapkan norma-norma hukum yang diperlukan sebagai landasan putusan yang dapat diterima secara damai oleh kedua belah pihak. Putusan persidangan umumnya dan dieksekusi melalui upacara adat di depan umum di meunasah.

Perdamaian dengan cara musyawarah merupakan cara penyelesaian perselisihan secara damai yang tepat dan efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh hasil penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Dalam proses ini tentunya terdapat beberapa hasil yang harus di capai yaitu berupa kesepakatan perdamaian ataupun gagal dalam upaya perdamaian.

#### 4. KESIMPULAN

Penyelesaian perkara pidana pada lembaga adat gampong di kota Lhokseumawe yakni di dukung oleh Qanun Aceh Nomor 9 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, kemudian Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat yang merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara pidana pada lembaga adat dilaksanakan secara perdamaian dengan musyawarah berdasarkan prinsip kekeluargaan, prinsip ta meujeut-jeut yang artinya saling rela dan saling pengertian dengan hasil akhir keiklasan dari para pihak yakni perdamaian sehingga tidak ada dendam ataupun terulang kembali perselisihan karena kesepakatan perdamaian yang dilakukan para pihak. Kemudian semua perselisihan baik perkara pidana, perdata serta hukum publik lainnya dengan ketentuan perselisihan tersebut merupakan delik aduan, dengan begitu penyelesaian perkara pidana dapat dilaksanakan oleh lembaga adat..

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Peradilan Adat Di Aceh Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2009.
- Aguswandi, Putra. "Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Peradilan Adat Di Aceh." *AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2021): 88–100.
- Ahmad Badawi. "Sekretaris Desa Gampong Blang Pulo Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe, Wawancara. Tanggal 21 Maret 2024," 2024.
- Albi Ternando, M.s Alfarisi, dan Rahman. "Implementasi Hukum Adat Sebagai Penanganan Restorative Justice Dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana Di Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2023): 204–12. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.506>.

- Davidson, J. S., Henley, D., & Moniaga, S. (Eds.). *Adat Dalam Politik Indonesia*. Edited by Awaluddin Marwan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Hamdan Hamzah. "Keuchik Gampong Pusong Baru Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Wawancara. Tanggal 20 Maret 2024,," 2024.
- Ismail, Badruzzaman. *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel*. MAA Provinsi Aceh: MAA Provinsi Aceh, 2008.
- Jamaluddin, Jumadiah, dkk. *Hukum Adat Di Indonesia Dalam Dimensi Sejarah Dan Perkembangannya*. 1st ed. Banda Aceh: GEI, 2015.
- Kaharuddin. "Keuchik Gampong Pusong Lama Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, Wawancara. Tanggal 20 Maret 2024,," 2024.
- Lindlof, R. *Qualitative Communication Research Methods*. New York: Sage Publication Inc, 2002.
- Maanen, J Van. "Reclaiming Qualitative Methods for Organizational Research: Preface." *Administrative Science Quarterly* 24 (1979): 520-26. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2392358>.
- Mahdi. "Eksistensi Peradilan Adat Di Aceh." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (2011): 189-215.
- Mansur, Teuku Muttaqin. "Adat Court Position After The Law On Government Of Aceh." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2016): 209-18.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Muhammad Yusuf. "Keuchik Gampong Uteunkot Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, Wawancara. Tanggal 28 Mei 2024,," 2024.
- Murni. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan Di Kejaksaan Negeri Banda Aceh." *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 546-60. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10934400>.
- Mustafa, Bukhari, and Sumiadi. "Penerapan Hukuman Adat Terhadap Pelaku Jarimah Kalwat Di Aceh Tamiang." *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 52-64. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8116257>.
- Nurdin, Mulyadi. "Legalitas Lembaga Adat Dalam Sistem Hukum Nasional Di Aceh." *Politicia* 6, no. 1 (2019): 90-111.
- Raharjo, Trisno. "Mediasi Pidana Dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 3 (2010): 492-519. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art8>.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Cet. 8. Semarang: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Edited by Toko Gunung Agung. Bandung, 1967.
- Sony Agus Saputra. "Ketua Unit Satreskim Polres Lhokseumawe, Wawancara, Tanggal 21 Maret 2024,," 2024.
- Sulaiman, M. Isa. *Historis Tentang Peradilan Adat Di Aceh, Dalam Pedoman Adat Aceh, Peradilan Dan Hukum Adat*. Banda Aceh: Lembaga Adat Dan Kebudayaan Aceh (LAKA), Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002.



Takiudin. "Fungsi Lembaga Adat Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Konflik Keluarga Muslim Sasak Di Kabupaten Lombok Tengah [Universitas Islam Negeri Mataram." UNiversitas Islam Negeri Mataram, 2020.

Yaqin, Anwarul. "Legal Research and Writting Malaysia." *Malayan Law Journal SDN BHD* 1 (2007): 10.